



PUTUSAN

Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon; -----

melawan :

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal yang sama Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/VII/2005 Tertanggal 31 Juli 2005; -----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; ---

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak (L) Tangerang, 13 Januari 2006; -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;

4.1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;

4.2. Termohon Meninggalkan Rumah pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;

4.3. Termohon diketahui oleh pemohon telah menikah lagi kurang lebih sejak tahun 2013;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menjatuhkan talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah,
maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon (Kurniawan) Nomor 360317130982xxxx, yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon
dan Termohon Nomor xxx/xxx/VII/2005, tanggal 31 Juli 2005, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Curug
Kulon Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sesuai identitas
yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Curug Kabupaten Tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sudah meninggalkan rumah dan bahkan sekarang sudah menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Curug Kulon Kecamatan Curug Kulon Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Curug Kabupaten Tangerang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis,
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon
memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan meninggalkan rumah
dan bahkan sekarang sudah menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut
dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap
pada permohonannya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan
Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis
namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak
dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan peran yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قنبيد ميلع تناك نإ زناج بئاغلا ىلع ءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنبيلا ب هتا بئا زاجه قبيغو وراوتوا ززعتب ززعتناف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan sudah meninggalkan Pemohon; -----
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan sudah meninggalkan Pemohon, puncaknya sejak bulan tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkarannya dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 541.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2018/PA.Tgrs